

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis bahas sebelumnya, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Akibat hukum terhadap pembatasan akta autentik yang dibuat oleh/atau dihadapan Notaris berdasarkan Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indoneisa Nomor 1 Tahun 2017 adalah akta dapat menjadi akta menjadi di bawah tangan (terdegradasi) atau menjadi batal demi hukum yang dapat dijadikan dasar untuk menggugat Notaris dalam perbuatan melawan hukum sehingga Notaris harus mengganti segala kerugian yang di alami oleh para pihak, kemudian juga Notaris menjadi objek pemeriksaan Dewan Kehormatan Notaris. Hal ini dikarenakan dari segi nilai kepatutan melihat kalkulasi jam kerja dan pembuatan akta maka akan ada pelanggaran tata cara pembuatan akta yang telah ditentukan dalam UUJN serta di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4) PerDKP INI No 1 Tahun 2017 hanya mengisyaratkan bahwa pelanggaran pembatasan akta melebihi batas kewajaran akan menjadi objek pemeriksaan DKN.
2. Sanksi yang dapat diterapkan terhadap Notaris dalam membuat akta melebihi ketentuan Peraturan Dewan Kehormatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 adalah sanksi internal. Bentuk dari sanksi Internal ini berupa teguran , pemberhentian sementara dalam keanggotaan organisasi, dan pemberhentian

secara hormat sampai pemberhentian tidak hormat dalam keanggotaan organisasi. Sanksi tersebut hanya berpengaruh kepada hak untuk berorganisasinya dan tidak melibatkan jabatannya sebagai Notaris sehingga akta yang dikeluarkan oleh Notaris tersebut setelah mendapatkan sanksi akan tetap sah dan autentik apabila tidak ada para pihak yang mempermasalahkannya. Meskipun terdapat sanksi lainnya yaitu sanksi perdata dan pidana, namun tidak dapat diberikan terhadap pelanggaran batas kewajaran akta sehari terkecuali pelanggaran yang terjadi dalam pembuatan akta tidak hanya terindikasi melakukan pelanggaran KEN tetapi termasuk terdapat juga pelanggaran dalam ketentuan UUJN dan unsur tindak pidana. Pelaksanaan pengawasan dan pemberian sanksi yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Daerah (DKD) sampai saat ini terhadap Notaris kota Yogyakarta belum maksimal dan dinilai belum efektif hal yaitu Notaris yang terindikasi dalam pembuatan akta melebihi batas kewajaran masih dalam tahap Teguran lisan belum ada peningkatan sanksi lainnya, hal tersebut dikarenakan kewenangan DKN hanya terbatas dalam ruang lingkup Kode Etik yang berbeda kewenangan dari Majelis Pengawas Notaris yang memiliki kewenangan yang lebih luas dalam melakukan pemeriksaan akta

B. Saran

Demi terciptanya martabat jabatan profesi Notaris, maka menurut penulis perlu dilakukannya pembenahan, yaitu :

1. Para pihak yang terkait di dalam pengawasan Notaris serta pemberian sanksi terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran yaitu DKN beserta MPN

hendaknya lebih mencermati dan mengoptimalkan kembali pelaksanaan dari Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 sehingga dapat terlaksana dengan sebagaimana mestinya tujuan peraturan tersebut dibuat.

2. Sebaiknya Notaris dalam melaksanakan kewajiban dan kewenangan dalam jabatannya lebih mencermati tata cara dalam ketentuan atau aturan mengenai jabatan yang diembannya.